



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21945

SINGARAJA

www.setda.bulelengkab.go.id. Email : setda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 100.3.3.5 / 44 /SETDA/2023

TENTANG TIM PEMBINA INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi di Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan pendataan terhadap inovasi daerah di Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan inovasi daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembina Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
 4. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 100.3.3.5/ 44 /SETDA/2023
TENTANG TIM PEMBINA INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

TIM PEMBINA INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng;
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 7. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 8. Para Kepala Bidang Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 9. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom.,M.Kom. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng);
 10. Drs. Made Roy Astika (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng);
 11. I Gede Suardika, SE, M.Pd (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng);
 12. Perdi Kurniawan (Staf Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng).

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,


Drs. GEDE SUYASA, M.Pd
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196707101992031014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);

5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan Inovasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Buleleng;
 - b. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Buleleng;
 - c. memverifikasi pengajuan Inovasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Buleleng; dan
 - d. memfasilitasi jalannya pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



Drs. GEDE SUYASA, M.Pd
Pembina Utama Madya (IV/d)
196707101992031014

Tembusan :

1. Pejabat Bupati Buleleng; dan
2. Yang bersangkutan.